



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telp. (0711) 352132-354222, Fax. (0711) 317202, 320310

Email: [ppsunsri@mail.ppsunsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.ppsunsri.ac.id) Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 1458/JUN9.2/DT/2011**

tentang

**REVISI PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
  - b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
  - 4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
  - 5. SK Dirjen Dikti No. 2364/D/T/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
  - 6. Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur PPs Unsri Periode 2008-2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** :
- Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Lin Siti Aminah 20093601004	<b>Promotor</b> : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S. <b>Co-Promotor I</b> : Dr. Ir. Munandar, M.Agr. <b>Co-Promotor II</b> : Dr. Ir. Yakup Parto, M.S. <b>Co-Promotor II</b> : Dr. Ir. Erizal Sodikin

- Kedua** Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor: 1189.20/H9.1.10/DT/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
 Pada tanggal : 30 September 2011  
 Direktur,  
  
 Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.  
 NIP. 19520930 198201 1 001

Tembusan :